



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 131/PID.SUS/2025/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wirangga Arya Salma als Angga Bin Sutopo**
2. Tempat lahir : Petapahan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Beringin RT 003 RW 002 Desa Muara Intan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Wirangga Arya Salma als Angga Bin Sutopo ditangkap 19 Juli 2024;

Terdakwa Wirangga Arya Salma als Angga Bin Sutopo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 131 /PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai tanggal 15 Maret 2025;

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai tanggal 14 Mei 2025.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perk: PDM- PDM-206/PRP/11/2024, tanggal 19 Nopember 2024 karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas melanggar pasal sebagai berikut:

Primair;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 131/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 131/PID.SUS/ 2025/PT PBR tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menyelesaikan perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 544/Pid.Sus/2024 /PN Prp dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 22 Januari 2025 Nomor. Reg. Perk: PDM- /Prp/ /2024, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 131 /PID.SUS/2025/PT PBR



1. Menyatakan terdakwa **WIRANGGA ARYA SALMA Als ANGGA Bin SUTOPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WIRANGGA ARYA SALMA Als ANGGA Bin SUTOPO** selama **6 (enam) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan penjara**. dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.06 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit sepeda motor;
 - 1 (satu) tas sandang;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 10 Februari 2025, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WIRANGGA ARYA SALMA Als ANGGA Bin SUTOPO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 131 /PID.SUS/2025/PT PBR



bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.06 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) tas sandang;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Prp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 10 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 131 /PID.SUS/2025/PT PBR



Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2025 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2025;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Prp, diucapkan Majelis Hakim Tingkat pertama tanggal 10 Februari 2025, sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan tanggal 14 Februari 2025;

Menimbang bahwa oleh karena itu permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang Undang, sehingga secara Formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang bahwa memori banding bukanlah hal yang diwajibkan pada tingkat banding, oleh karenanya tanpa memori banding, Majelis Hakim Tingkat banding dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempelajari dan mencermati berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar secara hukum sesuai dengan bukti dan fakta persidangannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 10 Februari 2025, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 131 /PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidaer”, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah sesuai dengan yang didakwakan oleh penuntut Umum, walaupun fakta persidangan narkotika tersebut dikuasai Terdakwa untuk dipergunakan sendiri sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan menyimpangi ancaman pidana minimal, pasal yang didakwakan juga dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan adanya fakta persidangan, ketika penangkapan Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 paket shabu, 1 buah Bong, 1 buah kaca pirex, yang berisikan shabu, 1 buah sendok kecil terbuat dari pipet, yang diakui milik Terdakwa dan diakui terdakwa diperoleh dari Nur Rohman untuk digunakan sendiri dan tidak akan dijual atau diserahkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan Terdakwa bukanlah orang yang menjadi target operasi kepolisian dan Terdakwa juga tidak terindikasi sebagai pengedar Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan adanya fakta tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah benar dan dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari Putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai status pekerjaan Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, pekerjaan Terdakwa adalah Pelajar/Mahasiswa, sedangkan dalam Berita acara penyidikan, Pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;

Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaran identitas Terdakwa tersebut, khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding,

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 131 /PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah memperhatikan jumlah barang bukti satu kali pemakaian dan mengingat hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, apalagi Terdakwa juga belum pernah dihukum, maka oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat diberikan keringanan hukuman yang sesuai, dirasa patut, pantas dan adil bagi Terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, berkesimpulan Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun alasan penghapus pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 10 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dirubah sekedar lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 131 /PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 10 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapanya sebagai berikut;
3. Menyatakan **Terdakwa WIRANGGA ARYA SALMA Als ANGGA Bin SUTOPO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.06 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) tas sandang;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 131 /PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah **Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh kami Aswijon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea, S.H., M.H dan Hj. Dahmiwirda, D., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunariyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Hutapea, S.H., M.H

Aswijon, S.H., M.H

Hj. Dahmiwirda, D., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 131 /PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)